



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;

c. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil suatu hal yang sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui dan dikenal status daripada seseorang, dan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah secara khusus dan Pembangunan Nasional pada umumnya, yang dalam pelaksanaannya memerlukan biaya fisik dan operasional ;

d. bahwa pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk didalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkan, maka untuk melaksanakannya layak diatur dan ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk diperoleh PAD Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaannya ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c dan d perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
- h. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- l. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Retribusi.
- m. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan atau WNA yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- n. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu sebagai bukti (Legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
- o. Akta Catatan Sipil adalah serangkaian Kegiatan tentang pencatatan keabsahan seseorang dan penerbitan aktanya baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) sehubungan dengan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengesahan Pengakuan/Pengangkatan Anak, perubahan nama atau pemberian keterangan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- p. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Pemerintah Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDI.B adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa pengadaan / pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan / pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan/menikmati Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk mengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Penggantian Biaya Cetak, Administrasi dan Pembinaan :

- | | |
|--|--------------|
| 1) Kartu Keluarga | Rp. 5.000,- |
| 2) Kartu Tanda Penduduk | Rp. 2.500,- |
| 3) Kartu Tanda Penduduk sementara bagi WNA | Rp. 25.000,- |

b. Biaya Pencetakan, Penerbitan akta catatan sipil yaitu :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI | Rp. 15.000,- / Akta. |
| Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNA | Rp. 30.000,- / Akta. |
| Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNI | Rp. 20.000 / Akta. |
| Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNA | Rp. 50.000 / Akta. |
| 2) Akta Perkawinan WNI | Rp. 150.000,- / Akta |
| Akta Perkawinan WNA | Rp. 300.000,- / Akta |
| 3) Akta Pengesahan, Pengakuan Anak WNI | Rp. 15.000,- / Akta |
| Akta Pengangkatan anak WNI | Rp. 15.000,- / Akta |
| Akta Pengesahan, Pengakuan Anak WNA | Rp. 100.000,- / Akta |
| Akta Pengangkatan Anak WNA | Rp. 100.000,- / Akta |
| 4) Akta Perceraian WNI | Rp. 200.000,- / Akta |
| Akta Perceraian WNA | Rp. 350.000,- / Akta |
| 5) Akta Kematian WNI | Rp. 5.000,- / Akta |
| Akta Kematian WNA | Rp. 15.000,- / Akta |
| 6) Surat Keterangan Catatan Sipil | Rp. 25.000,- / Akta |
| 7) Akta ganti / perubahan nama | Rp. 15.000,- / Akta |

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diterbitkan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tata cara penetapan Retribusi ditetapkan Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang diunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang diunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda atau mengangsur pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia 60 tahun keatas
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KEHAPUSAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat di perhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini di terbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di kembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak di terbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan denda 2% atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN




Drs. ZULKARNAIN NASUTION

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN



Drs. ZULKARNAIN NASUTION